

PENETAPAN - SEKRETARIS – DAN – STAF - SEKRETARIAT – PANITIA - PEMILIHAN - KECAMATAN
Kpt 5 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN TOBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan Bupati Toba Nomor 16 Tahun 2022
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini diatur : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Toba Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Tugas dan kewajiban Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN
- Peraturan Komisi ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 11 Januari 2023
 - Lampiran : 3 halaman